



PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227  
Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU**  
Nomor : 800/ 2007 /IV.DIK/2021

**T E N T A N G**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR IT UMMU FATHIMAH**  
**KOTA BENGKULU TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU**

- Membaca** : Surat dari Penanggung Jawab SDIT UMMU FATHIMAH Kota Bengkulu Nomor: 421.2/006/SDIT-UF/BKL/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 perihal Permohonan Verifikasi Perizinan SDIT Ummu Fathimah Kota Bengkulu.
- Menimbang** : 1. bahwa Sekolah Dasar IT UMMU FATHIMAH Kota Bengkulu memenuhi persyaratan yang berlaku, untuk penertiban izin operasional sekolah;  
2. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas dipandang perlu memberikan penertiban izin operasional Sekolah Dasar IT UMMU FATHIMAH Kota Bengkulu, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor : 78.  
2. Peraturan pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah.  
5. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
2. Hasil Tim Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021 ke SDIT UMMU FATHIMAH Kota Bengkulu dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

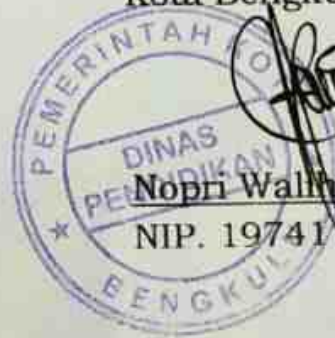
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR IT UMMU FATHIMAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021.
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional SDIT UMMU FATHIMAH Kota Bengkulu.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002, pemberian izin pada Diktum pertama dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan kembali diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal: 15 Oktober 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Bengkulu



Nopri Wallihan, S.Pd, MM

NIP. 197411132003121003

Tembusan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Bengkulu
2. Bapak Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Kepala SDIT UMMU FATHIMAH Kota Bengkulu
4. Arsip